



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 3548 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Bojongsoang Nomor : 421.1/113-UPTD TK dan SD/RK/VIII/2016, tanggal 03 Agustus 2016;
3. Rekomendasi Camat Bojongsoang, Nomor : 420/369/Kec, 12 September 2006;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Nomor : 421.1/1322/VIII/2006, tanggal 22 Agustus 2006.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 30 Agustus 2016

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK MUHAJIRIN
Yayasan Pendiri : MUHAJIRIN BOJONGSOANG
Penanggung jawab : H. BAMBANG HARIMULYONO, SE
Alamat Sekolah : Komplek Griya Bandung Asri I Blok A RT 01/13
Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang
Kabupaten Bandung

Surat Permohonan Ijin :

Nomor : 01/ YMB/ III/ 2016

Tanggal : 30 Maret 2016

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :

TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 13 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Bojongsoang